

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan salah satu bagian dari elemen pemerintahan desa, terdiri dari sekretaris desa dan staf lainnya yang menjadi bagian dari aparatur pemerintahan desa. Dimana perangkat desa berada di bawah kendali kepala desa, perangkat desa membantu pemerintahan desa atau kepala desa dalam menjalankan tugas, serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, perangkat desa juga berperan dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat desa terpenuhi dengan baik. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan warga desa dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Dengan demikian, perangkat desa berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai inisiatif dan program yang dikelola di tingkat desa.²¹

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa juga diatur dalam dokumen resmi yang disebut Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Republik

²¹ Rose Siti Badriah, "Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 3, (2017), 482-488.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48, komponen Perangkat Desa mencakup:

1. Sekretariat Desa, yang dipimpin oleh Sekertaris Desa dan dibantu Kepala Urusan.
2. Pelaksana Wilayah, yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
3. Pelaksana Teknis, yang dipimpin oleh Kepala Seksi.²²

B. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Adapun tugas dan fungsi pemerintah desa yaitu:

1. Tugas dan fungsi kepala desa, adapun tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Tugas kepala desa yaitu bertanggung jawab atas pengaturan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan bimbingan atau pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- c. Pemberdayaan masyarakat
- d. Pembinaan kemasyarakatan

²² Ibid, 482-488.

- e. Mempertahankan serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat maupun lembaga-lembaga yang lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa memegang peranan penting sebagai bagian dari tim pimpinan dalam struktur administrasi desa. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan administratif kepada kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam hal ini untuk menjalankan tugasnya, sesuai dengan ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa memiliki fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan umum
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan
 - c. Melaksanakan urusan perencanaan
 - d. Melaksanakan urusan keuangan
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, Kepala urusan menempati posisi sebagai bagian dari staf sekretariat dan memiliki tanggung jawab atau tugas untuk membantu sekretaris desa dalam menyediakan administrasi pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini fungsi kepala urusan adalah:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melakukan tugas-tugas administrasi ketatausahaan.
 - b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi untuk melakukan aktivitas terkait dengan keuangan.

- c. Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan perencanaan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi menempati posisi sebagai bagian dari pelaksana teknis. Tugas kepala seksi adalah memberikan bantuan kepada kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas operasional.

Dalam hal ini fungsi kepala seksi adalah:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi untuk menjalankan manajemen administrasi pemerintahan daerah.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pedesaan.
 - c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi untuk memberikan penyuluhan dan dorongan agar masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya.
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan berperan sebagai anggota tim kewilayahan yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas di wilayahnya.

Dalam hal ini fungsi kepala kewilayahan adalah:

- a. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengatur pengembangan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga dalam menjaga lingkungan mereka.

- d. Melaksanakan langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.²³

C. Program Bedah Rumah

Sulistyo dan Mudji mengatakan bahwa rumah adalah kebutuhan pokok manusia yang berperan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat pembinaan keluarga. Secara esensial, setiap individu dalam masyarakat memerlukan tempat tinggal yang layak, namun dalam realitasnya, memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.²⁴

Salah satu misi Bupati Tuban adalah “Membangun dan Mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, Efektif, Berwawasan Lingkungan serta Selaras dengan Pertumbuhan dan Pemerataan Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”.²⁵ Dimana program bedah rumah menjadi salah satu kegiatan yang diupayakan untuk mewujudkan misi ini. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak bagi warga miskin, sekaligus mendukung pemerataan sosial dan ekonomi. Program ini juga melibatkan partisipasi aktif

²³ Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2018), 82-95.

²⁴ Ika Desiana, “Kemampuan Masyarakat Miskin Menehi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way aSerdang, Kabupaten Mesuji”, *Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (2016). 30.

²⁵ Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, dilihat pada 21 Agustus 2024, <https://tubankab.go.id/page/visi-misi>.

masyarakat dan mengedepankan kearifan lokal, sejalan dengan visi pembangunan yang diusung oleh Bupati Tuban.

Program bedah rumah merupakan kegiatan memperbaiki rumah warga yang sudah tidak layak huni.²⁶ Dimana rumah-rumah yang mengalami kerusakan atau kondisi yang tidak aman dapat diperbaiki agar layak huni dan memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Program bedah rumah merupakan salah satu program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ditujukan bagi mereka yang memiliki rumah yang tidak layak huni.²⁷

Dalam upaya pemantauan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penentuan rumah yang layak huni memiliki beberapa indikator. Indikator rumah layak huni dalam konteks ini diidentifikasi melalui lima kriteria yang meliputi:

1. Sanitasi yang memadai
2. Akses terhadap air minum yang memadai
3. Ukuran tempat tinggal yang memadai
4. Ketahanan bangunan
5. Keamanan pemukiman.

²⁶ Putri Yunita, Arie Linarta, Yuliani, "SPK Bantuan Bedah Rumah pada Kelurahan Purnama menggunakan Metode SAW", *JISKA Jurnal Informatika Sunan Kali Jaga*, Vol. 4, No. 1, (2019), 57-68.

²⁷ Jevi Saputra, "Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 6, No. 1, (2022), 241-249.

Kelima kriteria tersebut menjadi penentu untuk menilai kualitas rumah dan kondisi pemukiman yang layak dihuni sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Adapun fungsi atau tujuan dari program bedah rumah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dengan menyediakan perumahan yang layak dan nyaman bagi mereka.²⁸ Dimana program bedah rumah merupakan salah satu bagian dari inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk melindungi keluarga miskin dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menegaskan bahwa setiap bangunan tidak hanya sebagai tempat perlindungan bagi keluarga, tetapi juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa memiliki rumah yang layak adalah hak dasar bagi semua warga Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka di lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, setiap warga memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan

²⁸ Livander Cornelius Likuyang, Gustaf Buddy Tampi, Rully Mambo, "Efektivitas Program Bedah Rumah (Study Kasus di Desa Ranoketang Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)", *Jurnal Administrasi Politik*, Vol. 5, No. 8, (2019). 1-7.

untuk mendukung kesejahteraan mereka..²⁹ Adapun landasan hukum program bedah rumah yaitu:

- a. Bantuan renovasi rumah mencakup upaya pemugaran atau rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni bagi keluarga yang tinggal didalamnya, termasuk penyediaan material bangunan.
- b. Mereka yang tinggal di rumah yang tidak layak huni adalah keluarga yang rumahnya dan lingkungannya tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan, dan mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan perbaikan pada rumah mereka.
- c. Rehabilitasi rumah yang tidak layak huni adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang tinggal di rumah-rumah tersebut, melalui penyelenggaraan penyuluhan atau sosialisasi, memberikan bimbingan sosial, dan melakukan perbaikan pada rumah mereka.³⁰

Calon penerima bantuan dari Program Bedah Rumah, seperti yang diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam surat edaran nomor 13/PRT/M/201016 mengenai Bantuan Stimulan Bedah Rumah, atau yang akrab disebut Bedah Rumah Bab IV pasal 13, harus merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia yang sudah menikah atau berkeluarga.

²⁹ Bintari Laras Anggraini, Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Di Kabupaten Tuban", *Jurnal Publika*, Vol. 9, No. 2, (2021), 309-322.

³⁰ Milla Maghfira, "*Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah (Studi Kasus Desa Songing Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai)*", *Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2019), 20.

- 2) Tidak pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah pusat sebelumnya.
- 3) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan tinggal di rumah yang kondisinya tidak layak.
- 4) Penghasilannya tidak melebihi upah minimum provinsi setempat.
- 5) Memiliki atau menguasai tanah.
- 6) Bersedia untuk membuat pernyataan tertulis.
- 7) Bersedia untuk bergabung dalam kelompok.
- 8) Penerima yang telah memiliki inisiatif dan rencana untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya akan diprioritaskan.³¹

D. Fungsi Laten

Dalam sebuah kegiatan penelitian, teori memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk menganalisis data dari suatu permasalahan yang diteliti.

Teori struktural fungsional, yang juga dikenal sebagai fungsionalisme struktural, sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip teori sistem secara umum. Pendekatan ini mengadopsi ide-ide fungsionalisme dari ilmu alam, terutama biologi, yang menekankan pentingnya organisasi dan pemeliharaan sistem. Fungsionalisme struktural, atau analisis sistem, pada dasarnya berfokus pada beberapa konsep, diantaranya konsep fungsi

³¹ Livander Cornelius Likuayang, Gustaf Buddy Tampi, Rully Mambo, "Efektivitas Program Bedah Rumah (Study Kasus di Desa Ranoketang Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)", *Jurnal Administrasi Politik*, Vol. 5, No. 8, (2019). 1-7.

dan struktur, yang dianggap sebagai aspek yang paling krusial atau penting.³²

Teori ini adalah teori yang mempunyai paradigma fakta sosial, yang menekankan bahwa realitas sosial berada di luar individu. Fakta sosial memandang bahwa semua peristiwa terjadi dalam konteks kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dimana paradigma ini memusatkan perhatian pada struktur sosial dan lembaga sosial.³³

Menurut Purnomo Sidi, Persons mengungkapkan bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menegaskan bahwa masyarakat akan mengalami harmoni dan keseimbangan ketika institusi atau badan-badan yang ada, baik didalam masyarakat maupun di negara, mampu mempertahankan stabilitasnya. Ketika struktur masyarakat berhasil melaksanakan tugasnya dengan efisien sambil tetap memelihara nilai dan norma yang dihargai oleh masyarakat, ini akan menghasilkan stabilitas yang diperlukan bagi kelangsungan masyarakat itu sendiri.³⁴

Menurut Mutthoharoh, Robert K. Merton berpendapat bahwa setiap individu dalam masyarakat cenderung terhubung sepenuhnya dengan sistem tersebut. Semua struktur dalam masyarakat berperan untuk mendukung kelangsungan sistem, namun jika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik,

³² Slamet Hidayat, "Implementasi Solidaritas Sosial Pedagang Kaki Lima dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi Pedagang", *Jurnal Skripsi*, (2019), 12.

³³ Mutthoharoh, "*Pencak Silat dan Harga Diri Orang Madura di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan*", Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2016), 23.

³⁴ Purnomo Sidi, "Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, (2014), 75.

struktur tersebut juga akan terpengaruh. Sehingga, teori ini mengarahkan perhatian penelitian pada fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Dimana masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait.³⁵

Model struktural fungsional oleh Merton mengomentari 3 asumsi mendasar dalam analisis struktural, yaitu:

1. Pertama, ada asumsi mengenai kesatuan fungsional masyarakat, yang menegaskan bahwa semua keyakinan dan praktik sosial dan budaya yang sudah mapan dianggap bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, baik bagi individu maupun masyarakat itu sendiri.
2. Yang kedua adalah fungsionalisme universal, yang berarti bahwa semua jenis budaya, struktur sosial, dan norma yang sudah mapan dianggap memiliki manfaat yang positif.
3. Ketiga mengenai *indispensability* atau *indispensabilitas*, didasarkan pada argumen bahwa semua elemen yang mapan dalam masyarakat tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan fungsi keseluruhan masyarakat.³⁶

Merton mengatakan bahwa, “fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya yakni meliputi fungsi, disfungsi, fungsi

³⁵ Mutthoharoh, *Pencak Silat dan Harga Diri Orang Madura di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan*, 28.

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 132.

laten, fungsi manifes dan keseimbangan”.³⁷ Konsep fungsi yang nyata (manifes) dan fungsi yang tersembunyi (laten) yang diperkenalkan oleh Merton memberikan kontribusi yang signifikan untuk analisis fungsional.³⁸

Adapun prinsip-prinsip fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Merton sebagai berikut:

- a. Fungsi adalah hasil konkret yang dapat dilihat yang menyebabkan adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Ini mencakup berbagai aspek seperti perilaku, struktur, atau proses yang mengarah pada adaptasi atau penyesuaian sistem terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, fungsi menjelaskan bagaimana suatu sistem dapat beroperasi secara efektif dalam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya.
- b. Disfungsi adalah hasil negatif yang timbul ketika suatu sistem tidak berhasil menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungannya.
- c. Fungsi manifes adalah fungsi nyata, fungsi yang terjadi ketika tujuan tertentu direncanakan dengan cermat dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, perencanaan yang matang mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan.
- d. Fungsi laten adalah hasil yang timbul dalam situasi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Dengan kata lain, fungsi laten adalah hasil yang muncul secara tidak langsung atau tidak disengaja

³⁷ Ibid, 21.

³⁸ Ibid, 136.

dari suatu situasi atau peristiwa yang awalnya mungkin tidak dianggap penting.

- e. Keseimbangan (equilibrium) dapat dicapai dengan menganalisis situasi yang sedang terjadi dan melakukan penyeimbangan terhadap pola-pola atau tahapan-tahapan dalam menangani suatu masalah. Dengan cara ini, dapat ditemukan solusi atau penyelesaian yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam situasi tersebut. Lebih lanjut, proses ini melibatkan pemahaman terhadap pola atau tahapan yang mungkin memerlukan penyesuaian sehingga dapat mencapai keselarasan yang diinginkan.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana fungsi laten perangkat desa dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bedah rumah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas fungsi laten merupakan fungsi yang tersembunyi.

Fungsi laten adalah hasil atau dampak yang tidak disengaja. Fungsi ini seringkali tidak terlihat secara langsung atau tidak disadari manfaatnya. Robert K. Merton menjelaskan bahwa institusi sosial memiliki fungsi laten yang berbeda dengan motif-motif yang jelas.

Fungsi laten merujuk pada dimensi yang tidak terlihat secara langsung atau disadari dari sebuah tindakan atau struktur sosial. Ini meliputi dampak atau konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan atau tidak terduga

³⁹ Siti Alawiyah Urpah, "Peranan Lembaga Pengasuhan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak" (Studi Kasus di Save Our Soul Children's Village Lembang Kabupaten Bandung Barat)", *Jurnal Skripsi*, (2021).

dari suatu fenomena sosial. Dengan memahami fungsi laten, kita dapat meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas dan konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan atau kebijakan sosial tertentu.

Dimana penelitian dalam bidang sosiologi cenderung terfokus pada studi tentang fungsi yang nyata (manifes), namun mengabaikan fungsi yang tersembunyi (laten) dianggap kurang memadai. Diperlukannya meningkatkan kewaspadaan agar tidak mengabaikan fungsi-fungsi tersembunyi ketika terfokus pada fungsi yang lebih terlihat secara jelas, yaitu fungsi manifes.

Fungsi manifes itu sesuai dengan tupoksi yang telah digambarkan pada fungsi-fungsi perangkat desa, sedangkan fungsi laten berarti diluar fungsi tersebut, diluar yang sudah digambarkan sebagai fungsi perangkat desa, jadi fungsi manifes di dalam penelitian ini digambarkan dengan menjalankan tupoksi sebagai perangkat desa sedangkan fungsi laten berarti adanya fungsi di luar dari tupoksinya tersebut. Maka dengan menggunakan teori struktural fungsional ini peneliti ingin melihat bagaimana fungsi laten perangkat desa dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bedah rumah di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.